



PUTUSAN

Nomor 32/Pid.B/2016/PN. Mjn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Majene yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa I

1. Nama lengkap : **AHMAD JAMBAR Bin JAMBAR.**
2. Tempat lahir : Majene;
3. Umur/tanggal lahir : 35 Tahun/19 Nopember 1980;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Manunggal Lingkungan Galung, Kelurahan Galung
Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;
9. Pendidikan : SMA;

Terdakwa II

1. Nama lengkap : **MAWADDAH ALIAS DORCE BINTI SALAMA.**
2. Tempat lahir : Majene;
3. Umur/tanggal lahir : 27 Tahun/26 Juni 1989;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Lingkungan Cilalang, kelurahan Pangali-ali, Kecamatan
Banggae, Kabupaten Majene;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;
9. Pendidikan : SMP;

Para Terdakwa ditahan dalam rumah tahanan negara, oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 April 2016 sampai dengan tanggal 26 April 2016;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 27 April 2016 sampai dengan tanggal 5 Juni 2016;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Juni 2016 sampai dengan tanggal 21 Juni 2016;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 32/Pid.B/2016/PN.Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Majelis Hakim sejak tanggal 13 Juni 2016 sampai dengan tanggal 12 Juli 2016;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Majene sejak tanggal 13 Juli 2016 sampai dengan tanggal 10 September 2016;

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Majene Nomor 32/Pid.B/2016/PN.Mjn, tanggal 13 Juni 2016 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 32/Pid.B/2016/Pn. Mjn tanggal 13 Juni 2016 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa 1. Ahmad Jambar Bin Jambar dan Terdakwa 2. Mawaddah Alias Dorce Binti Salama terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "perjudian jenis togel/kupon putih" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Primair: Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangkan selama Terdakwa berada di dalam tahanan dan memerintahkan agar Terdakwa ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah *handphone* merk Maxtron;
 - 4 (empat) lembar angka naik;
 - 3 (tiga) lembar kertas rekapan nomor kupon putih;
 - 1 (satu) buah pulpen snowman;
 - 1 (satu) buah stabilo warna kuning;
 - 1 (satu) unit kalkulator merk Citizen;Dirampas untuk dimusnahkan.
- Uang sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dengan pecahan masing-masing:

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 32/Pid.B/2016/PN.Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
- 2 (dua) lembar uang kertas pecahan Rp.5.000,- (lima ribu rupiah)

Dirampas untuk negara

4. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Atas tuntutan Penuntut Umum tersebut Para Terdakwa tidak mengajukan pembelaan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa mereka Terdakwa 1. AHMAD JAMBAR Bin JAMBAR dan Terdakwa 2. MAWADDAH Alias DORCE Binti SALAMA pada hari Rabu tanggal 06 April 2016 sekitar pukul 12.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2016 bertempat di Lingkungan Cilallang Kelurahan Pangali-Ali Kecamatan Banggae Kabupaten Majene atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Majene, tanpa izin dari pihak yang berwenang dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk melakukan permainan judi jenis togel/kupon putih dan menjadikannya sebagai mata pencaharian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

Bahwa awalnya Terdakwa 2 menerima pemasangan togel/kupon putih dari seseorang bernama JAMAL yang diantar dan ditemani oleh saudara ABD. RAHIM dengan memasang sebesar Rp. 5.000 (lima ribu rupiah) beberapa saat setelah itu datang Petugas Polisi Polres Majene melakukan penangkapan terhadap Terdakwa 2 karena sebelumnya menerima laporan dari masyarakat jika di lingkungan Cilallang Kelurahan Pangali-Ali Kecamatan Banggae Kabupaten Majene sering terjadi perjudian jenis togel, atas informasi tersebut Petugas Polisi Polres Majene melakukan penyelidikan dan berhasil mengamankan Terdakwa 2;

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 32/Pid.B/2016/PN.Mjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah Terdakwa 2 berhasil ditangkap kemudian dilakukan pengembangan dan Terdakwa 2 menunjuk Terdakwa 1 sebagai orang yang biasa dihubungi untuk menyettor hasil pemasangan togel/kupon putih sehingga petugas Polres Majene menuju ke daerah Lingkungan Galung Selatan Kel. Banggae Kec. Banggae Kab. Majene kemudian mengamankan Terdakwa 1 dibelakang rumahnya sedang melakukan aktivitas perjudian jenis togel/kupon putih dan berhasil mengamankan barang buti yang ada hubungannya dengan perjudian jenis togel/kupon putih;

Bahwa Terdakwa 2 menerima pemasangan togel dari orang lain dengan cara di datangi langsung atau dihubungi melalui telepon kemudian hasil pemasangan disampaikan kepada Terdakwa 1. setiap pemasang/pembeli kupon putih apabila melakukan pemasangan dan dinyatakan menang dibayar sesuai ketentuan yaitu: memasang 2 digit angka sebesar Rp. 1.000 (seribu rupiah) per satu kalinya maka mendapat Rp. 60.000 (enam puluh ribu rupiah), 3 digit angka sebesar Rp. 1.000 (seribu rupiah) per satu kalinya maka mendapat Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah), 4 digit angka sebesar Rp. 1.000 (seribu rupiah) per satu kalinya maka mendapat Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) dan pemasang shio sebesar Rp. 1.000 (seribu rupiah) per satu kalinya maka mendapat Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah) kemudian penentuan menang atau kalah setelah pemutaran nomor dilakukan sekitar pukul 19.00 wita, jika nomor pemasang menang maka langsung dibayarkan bandar jika tidak menang maka dinyatakan kalah kemudian terdapat jadwal pemasangan yaitu hari senin, rabu, kamis sabtu dan minggu;

Bahwa kegiatan perjudian tersebut sudah beberapa bulan dilakukan Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 tanpa izin dari pihak yang berwenang dan dilakukan di pinggir jalan umum atau terdapat rumah penduduk disekitarnya yang biasa di lalui oleh masyarakat umum. Adapun tujuan dan maksud Terdakwa untuk memperoleh keuntungan dari persentase para pemasang/pembeli kupon putih/togel atau memotong dari bayaran pemain yang dinyatakan menang;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP;



SUBSIDAIR

Bahwa mereka Terdakwa 1. AHMAD JAMBAR Bin JAMBAR dan Terdakwa 2. MAWADDAH Alias DORCE Binti SALAMA pada hari Rabu tanggal 06 April 2016 sekitar pukul 12.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2016 bertempat di lingkungan Cilallang Kelurahan Pangali-Ali Kecamatan Banggae Kabupaten Majene atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Majene, telah ikut serta main judi dijalan umum atau dipinggir jalan umum atau ditempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali kalau ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

Bahwa awalnya Terdakwa 2 menerima pemasangan togel/kupon putih dari seseorang bernama JAMAL yang diantar dan ditemani oleh saudara ABD. RAHIM dengan memasang sebesar Rp. 5.000 (lima ribu rupiah) beberapa saat setelah itu datang Petugas Polisi Polres Majene melakukan penangkapan terhadap Terdakwa 2 Karena sebelumnya menerima laporan dari masyarakat jika di lingkungan Cilallang Kelurahan Pangali-Ali Kecamatan Banggae Kabupaten Majene sering terjadi perjudian jenis togel, atas informasi tersebut Petugas Polisi Polres Majene melakukan penyelidikan dan berhasil mengamankan Terdakwa 2;

Bahwa setelah Terdakwa 2 berhasil ditangkap kemudian dilakukan pengembangan dan Terdakwa 2 menunjuk Terdakwa 1 sebagai orang yang biasa dihubungi untuk menyettor hasil pemasangan togel/kupon putih sehingga petugas Polres Majene menuju ke daerah Lingkungan Galung Selatan Kel. Banggae Kec. Banggae Kab. Majene kemudian mengamankan Terdakwa 1 dibelakang rumahnya sedang melakukan aktivitas perjudian jenis togel/kupon putih dan berhasil mengamankan barang buti yang ada hubungannya dengan perjudian jenis togel/kupon putih;

Bahwa Terdakwa 2 menerima pemasangan togel dari orang lain dengan cara di datangi langsung atau dihubungi melalui telepon kemudian hasil pemasangan disampaikan kepada Terdakwa 1. setiap pemasang/pembeli kupon putih apabila melakukan pemasangan dan dinyatakan menang dibayar sesuai ketentuan yaitu: memasang 2 digit angka sebesar Rp. 1.000 (seribu rupiah) per satu kalinya maka mendapat Rp. 60.000 (enam puluh ribu rupiah), 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

digit angka sebesar Rp. 1.000 (seribu rupiah) per satu kalinya maka mendapat Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah), 4 digit angka sebesar Rp. 1.000 (seribu rupiah) per satu kalinya maka mendapat Rp. 2.00.000 (dua juta rupiah) dan pemasangan shio sebesar Rp. 1.000 (seribu rupiah) per satu kalinya maka mendapat Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah) kemudian penentuan menang atau kalah setelah pemutaran nomor dilakukan sekitar pukul 19.00 wita, jika nomor pemasangan menang maka langsung dibayarkan bendar jika tidak menang maka dinyatakan kalah kemudian terdapat jadwal pemasangan yaitu hari senin, rabu, kamis sabtu dan minggu;

Bahwa kegiatan perjudian tersebut sudah beberapa bulan dilakukan Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 tanpa izin dari pihak yang berwenang dan dilakukan di Pinggir jalan umum atau terdapat rumah rumah penduduk disekitarnya yang biasa di lalui oleh masyarakat umum. Adapun tujuan dan maksud Terdakwa untuk memperoleh keuntungan dari persentase para pemasang/pembeli kupon putih/togel atau memotong dari bayaran pemain yang dinyatakan menang;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Bis ayat (1) ke-2 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan eksepsi/keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **JAMALUDDIN SAPUTRA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut
 - Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan perangkapan yang dilakukan saksi terhadap para terdakwa karena melakukan tindak pidana perjudian jenis Togel;
 - Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 6 April 2016 sekitar pukul 13.00 wita bertempat dirumah Terdakwa II Mawaddah di lingkungan Cilalang kelurahan Pangali-ali kecamatan Banggae kabupaten Majene kemudian dilakukan pengembangan dan Terdakwa II menunjuk Terdakwa I Ahmad Jambar sehingga

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 32/Pid.B/2016/PN.Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekitar pukul 16.00 wita, saksi menangkap Terdakwa I dirumahnya di jalan Manunggal lingkungan galung selatan;

- Bahwa pada saat saksi melakukan penangkapan terdiri dari 1 (satu) tim yang berjumlah 6 (enam) sampai 7 (tujuh) orang;
- Bahwa Terdakwa II Mawaddah mengakui bahwa semua hasil penjualan togel diserahkan kepada Terdakwa I Ahmad jambar;
- Bahwa saat Terdakwa II ditangkap tidak sedang bertransaksi dengan pembelinya;
- Bahwa dari Terdakwa II barang bukti yang ditemukan berupa 1 (satu) buah *handphone* merk Maxtron, uang sebesar Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dengan pecahan masing-masing 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan 2 (dua) lembar uang kertas pecahan Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa I Ahmad Jambor ditangkap dibelakang rumahnya dan tidak sedang bertransaksi dengan pembelinya;
- Bahwa dari Terdakwa I barang bukti yang ditemukan berupa 1 (satu) buah kalkulator merk Citizen, 4 (empat) lembar angka naik, 3 (tiga) lembar kertas rekapan nomor kupon putih, 1 (satu) buah pulpen snowman dan 1 (satu) buah stabilo warna kuning;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa I juga menyettor hasil perjudian kepada orang lain;
- Bahwa peran Terdakwa I yaitu menerima omzet penjualan kupon putih dari Terdakwa II;
- Bahwa cara bermain judi jenis togel hasil introgasi terhadap para Terdakwa yaitu jika pemasang membeli 2 (dua) angka sebesar Rp.1.000,- seribu rupiah maka apabila naik akan dibayar sebesar Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah), jika memasang 3 (tiga) angka dibayarkan sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) apabila memasang 4 (empat) angka dan naik dibayarkan Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) yang mana setiap putaran angka naik pada pukul 19.00 wita;
- Bahwa dari hasil penjualan Terdakwa II mendapatkan persen antara Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah), sedangkan Terdakwa I mendapatkan keuntungan sebesar Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap putarannya;
- Bahwa Para Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk menyelenggarakan perjudian;
- Bahwa para Terdakwa tidak menjadikan perjudian tersebut sebagai mata pencaharian;

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 32/Pid.B/2016/PN.Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. **SETYO JULIANTO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan penangkapan yang dilakukan saksi terhadap para terdakwa karena melakukan tindak pidana perjudian jenis Togel;
 - Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 6 April 2016 sekitar pukul 13.00 wita bertempat dirumah Terdakwa II Mawaddah di lingkungan Cilallang kelurahan Pangali-ali kecamatan Banggae kabupaten Majene kemudian dilakukan pengembangan dan Terdakwa II menunjuk Terdakwa I Ahmad Jambar sehingga sekitar pukul 16.00 wita, saksi menangkap Terdakwa I dirumahnya di jalan Manunggal lingkungan galung selatan;
 - Bahwa pada saat saksi melakukan penangkapan terdiri dari 1 (satu) tim yang berjumlah 6 (enam) sampai 7 (tujuh) orang;
 - Bahwa Terdakwa II Mawaddah mengakui bahwa semua hasil penjualan togel diserahkan kepada Terdakwa I Ahmad jambar;
 - Bahwa saat Terdakwa II ditangkap tidak sedang bertransaksi dengan pembelinya;
 - Bahwa dari Terdakwa II barang bukti yang ditemukan berupa 1 (satu) buah *handphone* merk Maxtron, uang sebesar Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dengan pecahan masing-masing 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan 2 (dua) lembar uang kertas pecahan Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);
 - Bahwa Terdakwa I Ahmad Jambar ditangkap dibelakang rumahnya dan tidak sedang bertransaksi dengan pembelinya;
 - Bahwa dari Terdakwa I barang bukti yang ditemukan berupa 1 (satu) buah kalkulator merk Citizen, 4 (empat) lembar angka naik, 3 (tiga) lembar kertas rekapan nomor kupon putih, 1 (satu) buah pulpen snowman dan 1 (satu) buah stabilo warna kuning;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa I juga menyetor hasil perjudian kepada orang lain;
 - Bahwa peran Terdakwa I yaitu menerima omzet penjualan kupon putih dari Terdakwa II;
 - Bahwa cara bermain judi jenis togel hasil introgasi terhadap para Terdakwa yaitu jika pemasang membeli 2 (dua) angka sebesar Rp.1.000,- seribu rupiah maka apabila naik akan dibayar sebesar Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah), jika memasang 3 (tiga) angka dibayarkan sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah)

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 32/Pid.B/2016/PN.Mjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apabila memasang 4 (empat) angka dan naik dibayarkan Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) sedangkan untuk pemasangan shio pembeli membayar sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah) yang setiap pemenangnya mendapatkan Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah);

- Bahwa setiap putaran angka dan shio yang naik diketahui pada pukul 19.00 wita;
- Bahwa dari hasil penjualan Terdakwa II mendapatkan persen antara Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah), sedangkan Terdakwa I mendapatkan keuntungan sebesar Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap putarannya;
- Bahwa Terdakwa II mengetahui angka yang naik setelah di SMS oleh Terdakwa I
- Bahwa Para Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk menyelenggarakan perjudian;
- Bahwa para Terdakwa tidak menjadikan perjudian tersebut sebagai mata pencaharian;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

TERDAKWA I AHMAD JAMBAR Bin JAMBAR

- Bahwa Terdakwa ditangkap sehubungan dengan tindak pidana perjudian jenis kupon putih;
- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 6 April 2016 sekitar pukul 16.00 wita Terdakwa ditangkap oleh petugas dirumah Terdakwa yang terletak di jalan Manunggal lingkungan galung selatan;
- Bahwa awalnya ketika petugas datang, Terdakwa yang sedang berada dibelakang rumah bersiap untuk berangkat ketempat biasanya Terdakwa menerima pasangan judi kupon putih disekitar pasar sentral Majene;
- Bahwa ketika petugas datang, Terdakwa sempat lari namun berhenti sendiri sehingga petugas berhasil menangkap Terdakwa dan melakukan penggeledahan;
- Bahwa Terdakwa ditangkap berdasarkan informasi dari Terdakwa II;
- Bahwa dari Terdakwa diamarkan barang bukti berupa 1 (satu) buah kalkulator, 1 (satu) buah pulpen snowman, 3 (tiga) lembar rekapan nomor, 4 (empat) lembaran angka naik, 1 (satu) buah spidol dan 1 (satu) buah *hanphone* merk Nokia;
- Bahwa hubungan Terdakwa dengan Terdakwa II yaitu apabila ada orang yang membeli nomor kepada Terdakwa II selanjutnya Terdakwa II menyetorkan kepada Terdakwa;

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 32/Pid.B/2016/PN.Mjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sudah sekitar 2 (dua) bulan bekerjasama dengan Terdakwa II dan biasanya Terdakwa II dalam seminggu menyettor kepada Terdakwa 4 (empat) sampai 5 (lima) kali yaitu dihari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu;
- Bahwa Terdakwa II mendapatkan keuntungan sebesar 25 persen setiap menyettor kelipatan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sedangkan Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar 2 (dua) persen selebihnya Terdakwa setorkan lagi ke bosnya yang bernama Fandi Aco;
- Bahwa Terdakwa biasanya menerima setoran uang hasil pembelian judi kupon putih dari Terdakwa II antara Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa setiap pemasangan angka 2 yang naik Terdakwa menerima sebesar Rp.67.000,- (enam puluh tujuh ribu rupiah) lalu Terdakwa berikan kepada Terdakwa II sebesar Rp.65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah) selanjutnya Terdakwa II menyerahkan kepada pembeli sebesar Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa sudah hampir 1 (satu) tahun menjadi pengecer kupon putih;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Terdakwa II didalam penjara ketika Terdakwa ditahan karena kasus Narkoba;

TERDAKWA II MAWADDAH ALIAS DORCE BINTI SALAMA

- Bahwa Terdakwa ditangkap sehubungan dengan tindak pidana perjudian jenis kupon putih;
- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 6 April 2016 sekitar pukul 13.00 wita Terdakwa ditangkap oleh petugas dirumah Terdakwa yang terletak di lingkungan Cilallang kelurahan Pangali-Ali Kecamatan Banggae Kabupaten Majene;
- Bahwa sebelum Terdakwa ditangkap datang Jamal dan Abd. Rahim membeli nomor dirumah Terdakwa, Jamal memasang nomor 37 dan 73 dengan uang sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) lalu Terdakwa menerimanya, tidak lama kemudian datang kembali Jamal untuk membeli nomor seharga Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dengan angka yang dipasang 36, 63 82, 19 dan 10, tidak lama setelah Jamal pulang datang Polisi berpakaian preman menangkap Terdakwa selanjutnya dibawa dikantor Polisi;
- Bahwa ketika orang memasang nomor kepada Terdakwa selanjutnya Terdakwa setorkan kepada Terdakwa I;
- Bahwa sudah sekitar 2 (dua) bulan Terdakwa bekerjasama dengan Terdakwa I dan biasanya Terdakwa dalam seminggu menyettor kepada Terdakwa I, 4 (empat) sampai 5 (lima) kali yaitu dihari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu;

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 32/Pid.B/2016/PN.Mjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar 25 persen setiap menyettor kelipatan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa menyettor hasil pembelian judi kupon putih kepada Terdakwa I antara Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa setiap pemasangan angka 2 yang naik Terdakwa II menerima uang dari Terdakwa I sebesar Rp.65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah) selanjutnya Terdakwa menyerahkan kepada pembeli/pemenang sebesar Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Terdakwa I didalam penjara karena Terdakwa pernah ditahan dengan kasus penadahan dan setelah kami bebas, Terdakwa diajak untuk menjual kupon putih oleh Terdakwa I;
- Bahwa Terdakwa menjual kupon putih biasanya dirumahnya kadangkala juga mendatangi pembeli dirumahnya;
- Bahwa untuk setiap angka yang dipasang oleh pembeli, Terdakwa menyettor dengan cara mengirimkan ke Terdakwa I melalui SMS sedangkan uang pemasangannya Terdakwa setorkan langsung secara tunai kepada Terdakwa I;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan dari Terdakwa I kadang Rp.8.000,- (delapan ribu rupiah) sampai dengan Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa apabila penjualan Terdakwa Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) maka yang disetorkan kepada Terdakwa I sebesar Rp.90.000,- (sembilan puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa penuntut umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah *handphone* merk Maxtron;
- Uang sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dengan pecahan masing-masing;
 - 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
 - 2 (dua) lembar uang kertas pecahan Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);
- 1 (satu) unit kalkulator merk Citizen;
- 4 (empat) lembar angka naik;
- 3 (tiga) lembar kertas rekapan nomor kupon putih;

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 32/Pid.B/2016/PN.Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah pulpen snowman;
- 1 (satu) buah stabile warna kuning;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, Majelis Hakim menunjuk segala sesuatu yang terurai dalam berita acara persidangan yang mempunyai relevansi secara keseluruhan dianggap ikut termuat dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa II Mawaddah alias Dorce Binti Salama pada hari Rabu tanggal 6 April 2016 sekitar pukul 13.00 wita ditangkap oleh anggota kepolisian Polres Majene yaitu saksi Jamaluddin Saputra dan saksi Setyo Julianto dirumah Terdakwa II yang terletak di lingkungan Cilalang kelurahan Pangali-ali kecamatan Banggae kabupaten Majene sehubungan dengan tindak pidana perjudian jenis kupon putih/togel dan dari pengakuan Terdakwa II menunjuk Terdakwa I Ahmad Jambar sehingga sekitar pukul 16.00 wita, Terdakwa I ditangkap dirumahnya di jalan Manunggal lingkungan galung selatan Kabupaten Majene;
- Bahwa Terdakwa II sebelum ditangkap oleh anggota kepolisian Polres Majene telah menerima uang dari hasil menjual kupon putih dari Jamal serta Rahim sebesar Rp.15.000,- (lima belas ribu rupiah);
- Bahwa setiap uang hasil penjualan judi kupon putih/togel Terdakwa II setorkan ke Terdakwa I;
- Bahwa dari hasil penjualan kupon putih/togel Terdakwa II mendapatkan keuntungan sebesar 25 persen setiap menyeter kelipatan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada Terdakwa I;
- Bahwa Terdakwa II menyeter hasil pembelian judi kupon putih kepada Terdakwa I antara Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa setiap pemasangan angka 2 yang naik Terdakwa II menerima uang dari Terdakwa I sebesar Rp.65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah) selanjutnya Terdakwa menyerahkan kepada pembeli/pemenang sebesar Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah);
- Bahwa untuk setiap angka yang dipasang oleh pembeli, Terdakwa II menyertorkan ke Terdakwa I dengan cara mengirimkan melalui SMS sedangkan uang pemasangannya Terdakwa II setorkan langsung secara tunai kepada Terdakwa I;

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 32/Pid.B/2016/PN.Mjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan dari Terdakwa I kadang Rp.8.000,- (delapan ribu rupiah) sampai dengan Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa apabila penjualan Terdakwa II Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) maka yang disetorkan kepada Terdakwa I sebesar Rp.90.000,- (sembilan puluh ribu rupiah);
- Bahwa setelah Terdakwa I menerima nomor pasangan judi togel dari Terdakwa II selanjutnya Terdakwa II setorkan lagi ke orang lain yang bernama Fandi Aco
- Bahwa setiap pemasangan angka 2 yang naik Terdakwa I menerima sebesar Rp.67.000,- (enam puluh tujuh ribu rupiah) dari Fandi Aco lalu Terdakwa I berikan kepada Terdakwa II sebesar Rp.65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah) selanjutnya Terdakwa II menyerahkan kepada pembeli yang angkanya naik sebesar Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah);
- Bahwa cara bermain judi kupon putih/togel yaitu jika pemasang membeli 2 (dua) angka sebesar Rp.1.000,- seribu rupiah maka apabila naik akan dibayar sebesar Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah), jika memasang 3 (tiga) angka dibayarkan sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) apabila memasang 4 (empat) angka dan naik dibayarkan Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) sedangkan untuk pemasangan shio, pembeli membayar sebesar Rp.1.000,- seribu rupiah) yang apabila naik maka setiap pemenangnya mendapatkan Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa pemasangan judi kupon putih/togel yang dilakukan Para Terdakwa yaitu disetiap hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu yang mana setiap putarannya angka/shio yang naik diketahui pada pukul 19.00 wita;
- Bahwa Para Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk menyelenggarakan perjudian;
- Bahwa para Terdakwa tidak menjadikan perjudian tersebut sebagai mata pencaharian;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat (1) ke- 1 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 32/Pid.B/2016/PN.Mjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Barang siapa;
2. Tanpa ijin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencaharian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "barang siapa" adalah mengacu pada teori pertanggungjawaban pidana yang hanya dapat dibebankan kepada subjek hukum orang atau badan hukum yang menyandang hak dan kewajiban serta secara yuridis dapat dimintakan pertanggungjawabannya atas suatu perbuatan yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa I AHMAD JAMBAR BIN JAMBAR dan Terdakwa II MAWADDAH ALIAS DORCE BINTI SALAMA yang masing-masing telah mengakui kebenaran identitas dirinya sebagaimana tercantum dalam berita acara penyidikan maupun dalam surat dakwaan penuntut umum sehingga tidak terdapat satupun petunjuk bahwa terjadi kekeliruan orang (*error in persona*);

Menimbang, bahwa namun pengakuan Para Terdakwa akan kebenaran identitas dirinya tersebut, tidak dengan serta merta mengakibatkan unsur barang siapa telah terpenuhi, karena sesungguhnya pengertian barang siapa dalam suatu rumusan pasal pidana adalah menunjuk kepada orang atau pelaku yang perbuatannya telah memenuhi semua unsur materil yang didakwakan kepadanya, dengan demikian walaupun unsur barang siapa terletak dibagian awal dari rumusan tindak pidana yang didakwakan, pembahasan mengenai terpenuhi tidaknya unsur barang siapa ini akan dipertimbangkan lebih lanjut setelah keseluruhan unsur-unsur yang mengatur perbuatan materil terhadap Para Terdakwa tersebut dipertimbangkan dan terpenuhi;

Ad. 2. Tanpa ijin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencaharian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu;

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 32/Pid.B/2016/PN.Mjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah menyangkut sikap batin seseorang yang tidak tampak dari luar, melainkan hanya dapat disimpulkan dari sikap dan perbuatan lahir seseorang sebagai wujud nyata dari kesengajaan tersebut. Unsur sengaja dapat diartikan sebagai “mengetahui” dan “menghendaki”;

- Mengetahui artinya bahwa pelaku sebelum melakukan suatu perbuatan tersebut telah menyadari bahwa perbuatannya itu apabila dilaksanakan akan sebagaimana yang diharapkan dan dia mengetahui pula bahwa perbuatan yang hendak dilakukannya adalah melawan hukum;
- Menghendaki artinya ada akibat yang diharapkan atau diinginkan dari tindakan atau perbuatan yang dilakukan itu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan permainan judi adalah tiap-tiap permainan yang mengharap untuk menang itu bergantung kepada suatu kebetulan “nasib” peruntungan rejeki belaka;

Menimbang, bahwa unsur subjek perjudian pada Pasal 303 ayat (1) ke-1 ada dua golongan yaitu (SR. Sianturi, tindak pidana di KUHP berikut uraiannya, halaman 279):

- a) Seseorang yang melakukan sebagai usahanya untuk menawarkan kesempatan (mengundang) orang lain untuk bermain judi pada waktu dan tempat yang sudah disediakan, atau seseorang yang memberi kesempatan untuk orang-orang lain bermain judi ditempat yang disediakan (dalam hal ini dia sendiri tidak ikut main judi);
- b) Seseorang yang turut serta melakukan sebagai usahanya untuk menawarkan/memberikan kesempatan seperti tersebut diatas;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan Para Terdakwa kemudian dihubungkan dengan barang bukti bahwa pada hari Rabu tanggal 6 April 2016 sekitar pukul 16.00 wita Terdakwa I ditangkap dirumahnya dijalan Manunggal lingkungan galung selatan Kabupaten Majene setelah sebelumnya anggota Polres Majene yaitu saksi Jamaluddin Saputra dan saksi Setyo Julianto menangkap Terdakwa II Mawaddah alias Dorce Binti Salama pukul 13.00 wita dirumah Terdakwa II yang terletak di lingkungan Cilallang kelurahan Pangali-ali kecamatan Banggae kabupaten Majene sehubungan dengan tindak pidana perjudian jenis kupon putih/togel;

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 32/Pid.B/2016/PN.Mjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa cara Terdakwa II melakukan perbuatannya yaitu Terdakwa II menunggu pembeli atau mendatangi rumah pembeli yang akan memasang nomor apabila pemasang membeli 2 (dua) angka sebesar Rp.1.000,- seribu rupiah dan naik akan dibayar sebesar Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah), jika memasang 3 (tiga) angka dibayarkan sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) apabila memasang 4 (empat) angka dan naik dibayarkan Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) sedangkan untuk pemasangan shio, pembeli membayar sebesar Rp.1.000,- seribu rupiah) yang apabila naik maka setiap pemenangnya mendapatkan Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa seluruh hasil penjualan kupon putih/togel yang dilakukan oleh Terdakwa II kemudian disetorkan ke Terdakwa I dengan cara Terdakwa II mengirimkan melalui SMS sedangkan uang pemasangannya Terdakwa II setorkan langsung secara tunai kepada Terdakwa I dan setiap penyetoran uang kelipatan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) Terdakwa II mendapatkan keuntungan sebesar 25 persen selanjutnya setoran pembelian dan pemasangan kupon putih/togel dari Terdakwa II, Terdakwa I setorkan lagi ke Fandi Aco dan setiap pemasangan angka 2 yang naik Terdakwa I menerima sebesar Rp.67.000,- (enam puluh tujuh ribu rupiah) dari Fandi Aco lalu Terdakwa I berikan kepada Terdakwa II sebesar Rp.65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah) selanjutnya Terdakwa II menyerahkan kepada pembeli yang angkanya naik sebesar Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa pemasangan judi kupon putih/togel yang dilakukan Para Terdakwa yaitu disetiap hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu yang mana setiap putarannya angka/shio yang naik diketahui pada pukul 19.00 wita;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mempunyai izin melakukan perjudian dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka unsur tanpa ijin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencaharian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu telah terpenuhi oleh perbuatan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan telah terpenuhinya unsur diatas, maka Para Terdakwa haruslah dipandang sebagai orang yang cakap sehingga mampu untuk

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 32/Pid.B/2016/PN.Mjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertanggungjawabkan perbuatannya dengan demikian unsur tentang barang siapa yang menunjuk kepada Para Terdakwa telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHPidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pidana baik sebagai alasan pembeda maupun alasan pemaaf atas perbuatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa, maka Para Terdakwa haruslah dipersalahkan dan dijatuhi pidana untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan, berupa 1 (satu) unit kalkulator merk Citizen, 4 (empat) lembar angka naik, 3 (tiga) lembar kertas rekapan nomor kupon putih, 1 (satu) buah pulpen snowman dan 1 (satu) buah stabilo warna kuning, yang telah dipergunakan Terdakwa I untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatannya maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan, sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) buah *handphone* merk Maxtron yang dipergunakan Terdakwa II melakukan kejahatan dan mempunyai nilai ekonomis dan uang sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dengan pecahan masing-masing 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan 2 (dua) lembar uang kertas pecahan Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) merupakan hasil

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 32/Pid.B/2016/PN.Mjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari kejahatan dan juga mempunyai nilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa pidana tersebut dibawah ini menurut hemat Majelis Hakim telah setimpal dengan kesalahan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan;

- Perbuatan Para Terdakwa bertentangan dengan agama, kesusilaan, moral Pancasila;
- Para Terdakwa sudah pernah dihukum sebelumnya;

Keadaan yang meringankan;

- Para Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 303 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Undang- undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang- undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa I Ahmad Jambar Bin Jambar dan Terdakwa II Mawaddah Alias Dorce Binti Salama terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa ijin dengan sengaja memberikan kesempatan untuk permainan judi";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I Ahmad Jambar Bin Jambar oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dan Terdakwa II Mawaddah Alias Dorce Binti Salama selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 32/Pid.B/2016/PN.Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit kalkulator merk Citizen;
 - 4 (empat) lembar angka naik;
 - 3 (tiga) lembar kertas rekapan nomor kupon putih;
 - 1 (satu) buah pulpen snowman;
 - 1 (satu) buah stabilo warna kuning'
- Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) buah *handphone* merk Maxtron;
- Uang sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dengan pecahan masing-masing:
 - 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
 - 2 (dua) lembar uang kertas pecahan Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Dirampas untuk negara;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Majene pada hari Rabu tanggal 31 Agustus 2016 oleh kami Hasrawati Yunus, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Mohammad Fauzi Salam, S.H., dan Saiful Hs, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut dibantu oleh Andi M. Sahrul K, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Majene serta dihadiri oleh Saldi, S.H., Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Majene dan Para Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota

Hakim Ketua

Mohammad Fauzi Salam, S.H.

Hasrawati Yunus, S.H., M.H.

Saiful Hs, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Andi M. Sahrul K, S.H., M.H.

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 32/Pid.B/2016/PN.Mjn